

Efektivitas Ancaman Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari Sudut Padang Hukum, Ham, dan Psikologi

Rosa Pijar Cahya Devi, Yanhizbar Rotanza
Universitas Gadjah Mada
rosa.pijar.c@mail.ugm.ac.id yanhizbar.r@mail.ugm.ac.id

Published: 07/01/2023

How to Cite:

Cahya Dewi, R.P. & Rotanza, Y. (2023) Efektivitas Ancaman Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari Sudut Padang Hukum, Ham, dan Psikologi *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 17 (2), Pp 147-155. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.147-155>

Abstract

Indonesia occupies the position of a country with a high corruption rate. This is shown by the increase in the corruption perspective index which will increase in 2022 to 43 points. In order to reduce the number of corruptions, policy makers provide a serious threat to corruption cases in Law Number 31 of 1999 on Corruption Crimes. Among the criminal threats imposed, the death penalty is one of the considerations as an appropriate method of punishment for massive corruption cases. The death penalty is expected to reduce the number of corruption crimes in Indonesia. Normative juridical research methods are used in this research to review legislation, research journals, and news relating to corruption and the death penalty. The research results obtained are that the death penalty is not a solution to reduce corruption in Indonesia.

Keywords: Death penalty, corrupt, effectiveness

Abstrak

Indonesia menduduki posisi negara dengan angka korupsi yang tinggi. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya angka indeks perspektif korupsi yang meningkat pada tahun 2022 menjadi 43 poin. Guna menekan angka korupsi, pembuat kebijakan memberikan ancaman yang berat bagi kasus-kasus korup dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Di antara ancaman pidana yang diberlakukan, hukuman mati menjadi salah satu pertimbangan sebagai metode hukuman yang layak bagi kasus korupsi yang masif. Ancaman pidana mati diharapkan dapat menekan angka tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji perundang-undangan, jurnal penelitian, dan berita yang berkaitan dengan korupsi dan hukuman mati. Hasil penelitian yang didapatkan adalah ancaman hukuman pidana mati bukan ancaman yang solutif untuk menekan angka korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Hukuman mati, korupsi, efektivitas.

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menimbulkan kerugian yang besar. Berdasarkan data dari Pusat Edukasi Antikorupsi, tindak pidana korupsi memiliki dampak menurunkan investasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi negara, memperbesar ketimpangan pendapatan, bahkan mengurangi tingkat kebahagiaan di suatu negara [Pusat Studi Anti Korupsi KPK, \(2022\)](#). Oleh karena

dampaknya yang begitu meluas, korupsi kemudian dijuluki sebagai *extraordinary crime*.

Besarnya kerugian yang dialami oleh negara apabila terjadi tindak pidana korupsi menyebabkan beberapa negara kemudian menerapkan ancaman pidana yang berat bagi para koruptor. Pidana mati sebagai tingkat hukuman tertinggi diterapkan di beberapa negara untuk menekan angka kasus korupsi. Negara-negara seperti Cina, Korea Utara, Singapura, dan Iran mensejajarkan tindak pidana

korupsi dengan kejahatan berat lain yang dianggap layak untuk mendapatkan hukuman mati [Khairifah, \(2020\)](#). Singapura misalnya, sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang rendah, memberlakukan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, di samping kasus pembunuhan dan penyelundupan narkoba [Hariadi, \(2013\)](#)

Di Indonesia, sendiri, sebagai negara yang menempati posisi kelima negara terkorup di Asia pada tahun 2022 berdasarkan data yang dirilis oleh lembaga Transparency International, juga turut menerapkan pidana mati [Annur, \(2023\)](#). Ancaman pidana mati tersebut diancamkan terhadap kasus korupsi yang dianggap massif. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, disebutkan jika tindak pidana korupsi dilakukan pada kondisi tertentu, maka bisa dijatuhkan pidana mati. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah apabila korupsi dilakukan pada saat negara mengalami bahaya, bencana alam nasional, atau sedang dalam kondisi krisis ekonomi moneter.

Akan tetapi, dalam praktiknya, belum ada satupun koruptor yang dijatuhi pidana mati, meskipun memenuhi kualifikasi yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Vonis terberat yang pernah dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi adalah pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup tersebut dijatuhkan kepada Adrian Waworuntu, Akil Mochtar, dan Brigjen Teddy Hernayadi [Saputra, \(2019\)](#).

Masih hangat diingatan, kasus korupsi bantuan sosial pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Juliari Batubara. Pada saat itu, Juliari mencuri uang sebesar Rp8,2 miliar dan Rp8,8 miliar dari program bantuan sembako yang diadakan oleh Kementerian Sosial [Muhid, \(2022\)](#). Bila ditilik pada ketentuan keadaan tertentu, kasus korupsi yang dilakukan Juliari Batubara sudah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (2), yaitu melakukan korupsi dalam keadaan bencana nasional. Masyarakat beranggapan bahwa Juliari Batubara haruslah dihukum mati atas tindakannya mencuri dana bantuan sosial pada saat pandemi Covid-19. Namun, hakim yang memutus perkara Juliari justru menjatuhkan vonis pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah [Muhid, \(2022\)](#). Keringanan tersebut diberikan karena Juliari sudah mendapatkan vonis dari

masyarakat berupa hujatan dan telah melunasi uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar [Muhid, \(2022\)](#).

Putusan hakim yang menitikberatkan pada pengembalian uang kepada negara itu sejalan dengan ketentuan hukum yang ada di Jerman. Negara itu tidak menerapkan pidana mati terhadap pelaku korupsi [Khairifah, \(2020\)](#). Jerman mewajibkan pelaku untuk mengembalikan uang yang dikorupsi dengan jumlah yang sama persis kepada negara ditambah dengan pidana penjara selama lima tahun [Khairifah, \(2020\)](#). Tidak adanya ancaman pidana mati terhadap pelaku korupsi di Jerman nyatanya tidak berpengaruh terhadap indeks perspektif korupsi. Jerman malah menempati posisi kesembilan dengan poin 80 yang berarti hampir bersih dari tindak korupsi [Pahlevi, \(2021\)](#).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penjatuhan pidana mati hingga saat ini masih dititikberatkan pada berat ringannya suatu tindak pidana. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui efektivitas penerapan ancaman pidana mati terhadap tindak pidana korupsi jika dilihat dari perspektif hukum, HAM, dan psikologi. Apakah benar baik secara hukum, HAM, dan psikologi, ancaman pidana pada tindak pidana korupsi dapat menjadi solusi untuk menekan angka korupsi di Indonesia.

II. METODE

Penelitian berjudul “Efektivitas Ancaman Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari Sudut Pandang Hukum, HAM, dan Psikologi” bersifat yuridis-normatif atau penelitian literature review. Penelitian literature review ini ditujukan untuk melengkapi penelitian-penelitian terkait hukuman yang efektif bagi koruptor yang belum banyak dipelajari di Indonesia. Literature review ini menggunakan berbagai sumber, seperti jurnal penelitian, buku, dan artikel berita dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Data statistik dari lembaga yang bersangkutan dan Undang-Undang juga dijadikan rujukan dalam artikel jurnal ini. Penelitian literature review dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Fakultas Hukum dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, serta secara daring melalui situs jurnal, situs kelembagaan, situs e-book, dan laman berita elektronik.

Setelah data-data yang didapatkan dari pelbagai sumber sudah terkumpul, tahap berikutnya adalah

analisis data. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data yang diperoleh ke dalam pola, sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja sesuai dengan yang disarankan data [Moleong, \(1991\)](#). Analisis data yang diperoleh akan dilakukan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral [Semiawan, \(2010\)](#). Analisis secara kualitatif dilakukan secara bertahap, yaitu pengumpulan data-data, kemudian melakukan reduksi data untuk dikelompokkan sesuai dengan topik yang dikaji dan membuang yang tidak diperlukan. Setelah itu dilakukan penyajian data secara deskriptif dengan cara menggambarkan dan menjelaskan hasil pengkajian penerapan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang diteliti dengan teori-teori yang ada. Langkah berikutnya data diverifikasi, lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif, yaitu menarik dari hal-hal yang ada secara umum ke hal khusus. Logika deduktif digunakan untuk menjabarkan bahan-bahan yang ditemukan secara terperinci. Sementara logika induktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal khusus ke hal umum. Logika induktif digunakan untuk membahas kasus yang berkaitan dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pidana mati dari sudut pandang hukum

Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang dijatuhkan kepada seorang pelaku kejahatan. Dalam bahasa Perancis dikenal kalimat *Mors dicitur ultimum supplicium* yang berarti hukuman mati adalah hukuman terberat [Hiariej, \(2016\)](#). Menurut Lamrosso dan Garopalo, hukuman mati merupakan hukuman yang harus ada di masyarakat untuk melenyapkan individu yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi [Muhammadiyah, \(2019\)](#).

Terdapat dua argumentasi yang melandasi adanya pelaksanaan pidana mati. Pertama adalah retribusi atau pembalasan [Hiariej, \(2016\)](#). Kedua adalah penjeratan. Dua argumentasi utama yang mendasari adanya pidana mati selaras dengan aliran klasik hukum pidana. Aliran klasik menitikberatkan pada kepastian hukum dan tersusunnya hukum pidana secara sistematis [Hiariej, \(2016\)](#). Hal itu sebagai reaksi terhadap banyaknya ketidakpastian hukum

yang terjadi di Perancis pada abad ke-18 akibat *ancient regime* yang abritair [Hiariej, \(2016\)](#). Aliran klasik memiliki tujuan hukum pidana ada untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa [Hiariej, \(2016\)](#). Soedarto mengatakan, aliran klasik hukum pidana memiliki dua sifat, yaitu retributif dan represif terhadap tindak pidana [Hiariej, \(2016\)](#). Aliran ini memfokuskan pada perbuatan pelaku kejahatan bukan pada pelakunya (*daad-strafrecht*) [Hiariej, \(2016\)](#).

Aliran klasik dalam hukum pidana berpegang pada tiga asas yang salah satu asasnya adalah asas pembalasan [Hiariej, \(2016\)](#). Hukum pidana hadir tidak untuk mencapai kemanfaatan, tetapi menitikberatkan pada berat atau ringannya perbuatan pidana yang dilakukan dan adanya pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan tersebut [Hiariej, \(2016\)](#). Oleh karena itu, pidana mati dikenakan untuk perbuatan-perbuatan pidana berat yang pantas untuk mendapatkan hukuman terberat. *Le crime fait la honte et non pas l'échafaud*, yang artinya perbuatan kejahatan lah yang memalukan, bukan hukuman matinya [Hiariej, \(2016\)](#).

Menurut Eddy O.S. Hiariej, terdapat lima hal terkait penerapan pidana mati. Pertama, hukuman mati masih dianggap memberikan efek jera dan tidak ada satupun ajaran agama yang melarang penerapan hukuman mati [Hiariej, \(2016\)](#). Argumentasi tersebut juga berangkat dari anggapan *crimina morte extinguntur* yang artinya kejahatan dapat musnah dengan hukuman mati dan *mors omnia solvit* yang artinya hukuman mati menyelesaikan perkara [Hiariej, \(2016\)](#). Kedua, hukuman mati hanya diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara terencana dan sadis di luar batas-batas kemanusiaan atau terhadap kejahatan-kejahatan luar biasa [Hiariej, \(2016\)](#). Kejahatan-kejahatan luar biasa itu di antaranya adalah narkoba, terorisme, korupsi, serta pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia [Hiariej, \(2016\)](#).

Dalam perkembangannya, pelaksanaan pidana mati terus menuai pro dan kontra. Ernest van den Haag pernah melakukan review terkait pidana mati dalam artikelnya yang berjudul "On Deterrence And The Death Penalty" [Hiariej, \(2016\)](#). Ernest mengungkapkan ada lima kontroversi mengenai pidana mati [Hiariej, \(2016\)](#). Pertama, ada tuntutan penghapusan hukuman mati karena tidak

memberikan efek jera [Hiariej, \(2016\)](#). Kedua, pidana mati dapat memberikan efek jera untuk beberapa kejahatan tertentu dan keadaan yang menyertainya [Hiariej, \(2016\)](#). Ketiga, pidana mati untuk kejahatan pembunuhan belum ada data statistik yang signifikan apakah memberikan efek jera atau tidak [Hiariej, \(2016\)](#). Keempat, pemilihan pidana mati daripada pidana penjara dilakukan karena dianggap lebih memberikan efek jera [Hiariej, \(2016\)](#). Kelima, pidana mati memberikan keseimbangan terhadap korban, sehingga dianggap penting [Hiariej, \(2016\)](#). Kendati demikian, pelaksanaan pidana mati belum bisa sepenuhnya dihilangkan.

Pidana mati memiliki kekhususan, hingga saat ini belum dapat digantikan oleh pidana yang lain [Jacob, \(2017\)](#). Itulah sebabnya, pidana mati masih dilaksanakan di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Uji materiil mengenai pelaksanaan pidana mati pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap melanggar hak asasi manusia [Hiariej, \(2016\)](#). Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dengan mengeluarkan Putusan No. 2-3/PUU-V/2007 [Hiariej, \(2016\)](#). Melalui putusan Mahkamah Konstitusi itu, pidana mati masih diterapkan dalam hukum positif di Indonesia untuk kejahatan-kejahatan di luar batas kemanusiaan dan kejahatan-kejahatan luar biasa.

Pada kasus korupsi, sebagian besar masyarakat beranggapan penjatuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi akan memberikan efek jera [Azanella, \(2019\)](#). Anggapan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa pidana mati adalah hukuman terberat [Azanella, \(2019\)](#). Di samping itu, penjatuan pidana mati kerap dianggap sebagai senjata pamungkas untuk memberikan efek rasa takut terhadap masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Jika masyarakat takut, harapannya angka kejahatan yang diancam pidana mati bisa ditekan, termasuk tindak pidana korupsi. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang menentang penjatuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Penjatuan pidana mati untuk tindak pidana korupsi dinilai oleh beberapa pihak bukanlah langkah yang efektif. Anggara Suwahju memberikan contoh negara Cina dan Iran yang menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi [Azanella, \(2019\)](#). Pada tahun 2015 hingga tahun 2018, Cina memiliki skor indeks persepsi

korupsi di kisaran antara 37 sampai 41 [Azanella, \(2019\)](#). Di tahun 2019, Cina justru turun 10 peringkat, menempati posisi 87 pada indeks persepsi korupsi dunia yang dikeluarkan oleh Transparency International (TI) [Hasan, \(2019\)](#). Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan Indonesia yang memiliki skor sekitar 36 hingga 38 pada tahun 2015 hingga tahun 2018 [Azanella, \(2019\)](#). Sebaliknya, negara yang menempati urutan pertama indeks persepsi korupsi tahun 2020 dengan nilai 88, yaitu Denmark dan Selandia Baru, tidak menerapkan pidana mati bagi koruptor [Transparency International, \(2020\)](#). Hal tersebut menunjukkan tidak ada pengaruh penerapan pidana mati terhadap penekanan kasus korupsi di suatu negara. Pidana mati yang merupakan hukuman terberat dan dianggap dapat memberikan efek jera faktanya tidak mampu mengurangi dorongan orang-orang untuk melakukan korupsi.

Anggara Suwahju juga berpendapat penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan menghasilkan kontraproduktif [Farisa, \(2019\)](#). Terkhusus pada metode ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri [Farisa, \(2019\)](#). Negara-negara seperti Australia dan Argentina tidak akan mengabulkan permohonan ekstradisi apabila orang yang akan diekstradisi berpotensi diancam pidana mati atau tidak ada jaminan tidak akan dijatuhi pidana mati [Farisa, \(2019\)](#). Hal itu akan berdampak tidak berjalannya program Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dengan negara-negara lain [Farisa, \(2019\)](#). Penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dinilai tidak akan membawa kemanfaatan hukum. Penerapan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia, dinilai oleh beberapa pihak justru membawa kemunduran [Arief, \(2019\)](#). Sebab pidana mati hanya bersifat pembalasan dan malah memperpanjang rantai kekerasan [Arief, \(2019\)](#). Menurut Cesare Beccaria dalam [Crimes And Punishments \(1974\)](#), pidana mati merusak masyarakat karena kebiadaban yang dicontohkan [Arief, \(2019\)](#). Perang yang mengajarkan untuk mengucurkan darah sesama manusia sesama, seharusnya tidak diterapkan lagi di dalam hukum [Arief, \(2019\)](#). Hukum dimaksudkan untuk memperbaiki keganasan manusia, tidak justru menambah contoh kebiadaban [Arief, \(2019\)](#).

Efek jera untuk menekan tindak pidana korupsi tidak termanifestasi dalam penjatuan pidana mati. Anggara Suwahju berpendapat daripada

menerapkan hukuman keras, pemerintah Indonesia didorong untuk lebih melakukan pencegahan [Azanella, \(2019\)](#). Perbaikan sistem pemerintahan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi [Azanella, \(2019\)](#). Ditambah pula, konsistensi penegakan hukum dinilai dapat menjadi langkah efektif untuk mencegah kasus korupsi [Azanella, \(2019\)](#). Di samping itu, pemberian sanksi yang lebih tegas juga perlu diterapkan untuk memberikan efek jera. Menurut Jentera Bivitri Susanti, Indonesia perlu menerapkan perampasan harta kekayaan bagi pelaku tindak pidana korupsi [Azanella, \(2019\)](#). Perampasan harta kekayaan dimaksudkan agar pelaku tindak pidana korupsi setelah keluar dari tahanan tidak lagi dapat menikmati hasil korupsinya. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai upaya tambahan untuk mencegah tindak pidana korupsi harus segera disahkan. Pengesahan RUU Perampasan sudah dicanangkan sejak tahun 2012, namun hingga tahun 2021 RUU ini belum masuk agenda Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 [Guritno, \(2021\)](#). Selain cara-cara di atas, langkah efektif untuk menekan angka korupsi adalah dengan memulai intervensi di tahap preventif, seperti dengan memberi dukungan kepada investigator untuk melakukan monitor rutin. Konsistensi pemberian hukuman dan sosialisasi tegas terhadap konsekuensi berkorupsi juga harus dilakukan untuk mengimbangi pemberitaan soal lemahnya hukum di Indonesia, mengingat pemberitaan tentang lemahnya konsekuensi berkorupsi justru mengundang perilaku tersebut.

2. Pidana mati dari sudut pandang hak asasi manusia

Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights (1948) mengatakan, “Everyone has the right to life, liberty and security of person.” Dari pasal tersebut, jelas dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun berhak untuk mencabut nyawa orang lain dengan alasan apa pun. Hak asasi manusia pada dasarnya lahir untuk melindungi posisi masyarakat dari kesewenang-wenangan negara [Arief, \(2019\)](#). Antara negara dengan masyarakat memiliki posisi yang tidak seimbang, maka dari itu diperlukan instrumen berupa hak asasi manusia untuk melindungi hak-hak masyarakat [Arief, \(2019\)](#). Negara memiliki

kewenangan membentuk hukum yang berguna untuk mengatur kehidupan masyarakat. Melalui hukum, negara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap masyarakat yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam perspektif HAM, negara ditentang untuk menjatuhkan hukuman yang kejam apalagi sampai mengambil nyawa seseorang. Universal Declaration of Human Rights menentang penerapan pidana mati. Dikatakan pada Pasal 5, “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.” Artinya, tidak seorang pun dapat disiksa atau diperlakukan atau dihukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Lebih lanjut, Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Right dikatakan:

a. Setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi undang-undang. Tidak ada yang akan dirampas hidupnya secara sewenang-wenang.

b. Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan ini dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan akhir yang diberikan oleh pengadilan yang kompeten.

c. Apabila perampasan nyawa merupakan kejahatan genosida, maka dipahami bahwa tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang akan memberikan kewenangan kepada Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mengurangi dengan cara apapun dari kewajiban apapun yang diasumsikan berdasarkan ketentuan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman. Kejahatan Genosida.

d. Siapa pun yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk meminta pengampunan atau peringanan hukuman. Amnesti, pengampunan atau peringanan hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.

e. Hukuman mati tidak akan dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh orang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak akan dilakukan pada wanita hamil.

f. Tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang dapat digunakan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara Pihak pada Kovenan ini.

Oleh karena adanya hak setiap orang untuk hidup, Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Right membatasi penjatuhan pidana mati terhadap seseorang. Pidana mati hanya dijatuhkan untuk kejahatan paling serius. Adanya pidana mati itu pun tetap ditentang pada Pasal 7 yang berbunyi, “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.” Artinya, tidak seorang pun dapat disiksa atau diperlakukan atau dihukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia secara tegas pada UUD 1945 Pasal 28A mengatakan, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia ditunjukkan pula dengan Indonesia meratifikasi Universal Declaration of Human Rights (1948) melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dikatakan pada Pasal 9 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999, “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

Hak setiap orang untuk hidup harus dihormati oleh orang lain dan dilindungi oleh pemerintah. Pasal 28J ayat 1 UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Kemudian dipertegas pada Pasal 69 UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi:

a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Apabila mengacu pada hak untuk hidup yang tertuang pada peraturan perundang-undangan, Indonesia seharusnya sudah menghapus pidana mati dari pidana pokok karena melanggar hak seseorang untuk dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya. Akan tetapi, pada Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 dikatakan setiap hak asasi manusia dapat dibatasi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan merupakan wujud dari kehendak rakyat. Dengan kata lain selama dikehendaki dan

dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, pidana mati masih bisa dilaksanakan.

3. Pidana mati dari sudut pandang psikologi

Ketidakefektivan hukuman mati, atau hukuman apa pun dalam mengurangi angka korupsi juga perlu ditilik dari proses belajar vicarious (vicarious learning). Proses belajar ini menjelaskan bahwa seseorang melakukan—atau tidak melakukan sesuatu—karena mengenali konsekuensi yang diperoleh orang lain yang melakukan [Feist, \(2013\)](#). Untuk menekan angka korupsi, media perlu dengan tegas mempromosikan konsekuensi dari perilaku tersebut pada masyarakat. Sayangnya, berita televisi sudah wajar menggencarkan berita soal lembeknya hukum di Indonesia dan bagaimana pelaku masih mendapatkan fasilitas mewah serta liburan. Pada satu sisi, tujuan dari pemberitaan tersebut adalah meningkatkan kesadaran akan kebutuhan perbaikan konstitusi dan perangkat hukum di Indonesia. Namun, fungsi tersebut berbalik seperti dua sisi mata pisau. Menampilkan sel bintang lima yang dihuni Setya Novanto justru dapat menanamkan kesan pada pemirsa, atau pejabat yang potensial berkorupsi, bahwa hukuman bagi koruptor bukanlah hal yang serius. Hal tersebut justru dapat mengukuhkan perilaku berkorupsi. Namun, dengan banyak pertimbangan, vicarious learning bukanlah faktor yang lantas mendukung pelaksanaan hukuman terberat. Hukuman mati di beberapa negara juga tidak menurunkan kasus korupsi.

Penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi didasarkan pada prinsip bahwa hukuman yang berat akan efektif mengurangi peluang terjadinya perilaku. Sayangnya, beratnya hukuman tidak menjadi satu-satunya faktor suatu hukuman berhasil diterapkan. Faktor lain, seperti jarak waktu dari perilaku ke hukuman dan konsistensi hukuman dijatuhkan berdasarkan beban perilaku, perlu turut dipertimbangkan [Abramowitz dkk, \(1990\)](#). Perkara korupsi sering kali menghabiskan banyak waktu dalam proses pengusutan. Bahkan, acapkali skandal yang dilakukan baru diketahui beberapa tahun setelah kejadian sehingga konsekuensi tidak lagi terasa signifikan. Hal inilah yang menjadikan hukuman tidak efektif untuk menimbulkan ketakutan bagi individu atau kelompok. Selain itu, wujud hukuman acapkali tidak konsisten dengan besaran kasus tiap pelakunya. Menunda pemberian hukuman hanya efektif menekan perilaku dan

menimbulkan rasa takut jika hukuman sudah memiliki satuan tertentu yang jelas dan dijalankan dengan tegas [Abramowitz dkk, \(1990\)](#).

Jiangnan Zhu melakukan studi di Cina Pendekatan Game-Theory juga mengungkapkan bahwa keyakinan menerapkan hukuman terparah mampu menurunkan suatu perilaku adalah keliru. Pencegahan korupsi adalah perilaku interaktif antara investigator dengan pejabat. Intervensi seharusnya dilakukan dalam hubungan tersebut [Zhu, \(2012\)](#). Melalui eksperimen simulasinya dengan partisipan para investigator korupsi, ditemukan bahwa meningkatnya hukuman hanya menurunkan keinginan para penyidik melakukan pemeriksaan rutin kepada pejabat di posisi bawah. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa pejabat posisi bawah berpotensi minimal melakukan korupsi jika hukuman menjadi lebih berat. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk melakukan penyidikan juga mengharuskan investigator mengalkulasi untung-rugi sebab ketika penyidikan sudah dilakukan dan tidak ditemukan bukti korupsi, anggaran dianggap terbuang sia-sia [Zhu, \(2012\)](#). Oleh karena itu, wujud intervensi yang dapat dilakukan untuk mereduksi korupsi bukan lagi terletak di ranah hukuman bagi pelaku, melainkan transparansi dan pemantauan rutin [Kiser & Tong, \(1992\)](#). Hukuman mati hanyalah upaya kuratif, sedangkan pengawasan merupakan upaya preventif. Tindakan yang dapat dilakukan adalah memberikan dukungan penuh bagi investigator (KPK), dapat berupa peningkatan anggaran maupun insentif [Michael & Kasemets, \(2007\)](#).

Faktor kognitif individu juga menjustifikasi transparansi dan pemantauan rutin sebagai intervensi yang tepat. Ada beberapa faktor risiko yang membuat individu lebih rentan berkorupsi. Pelaku korupsi kebanyakan adalah seseorang yang justru memiliki kualitas positif, antara lain, terbiasa mengambil risiko, berorientasi pada penghargaan dan memiliki kepercayaan diri tinggi [Dupuy dkk, \(2018\)](#). Pekerjaan yang membiasakan individu untuk mengambil risiko mengondisikannya untuk menjadikan perilaku korupsi sebagai salah satu aktivitas pengambilan risiko yang dianggap menguntungkan [Dupuy, \(2018\)](#). Itulah sebabnya, banyak koruptor sebenarnya tidak tampak sebagai kriminal. Dengan melakukan kontrol rutin oleh pihak yang berwenang, risiko berkorupsi dapat dikurangi.

Tindakan bahkan dapat dilakukan sejak pertama individu menjabat dengan edukasi.

Intervensi korupsi individual, sayangnya, tidak berlaku di level kelompok. Korupsi berjamaah membutuhkan kajian dan tindakan yang berbeda. Korupsi dalam institusi yang bersifat turun-temurun menandakan bahwa perilaku tersebut sudah dianggap sebagai etika sehingga melakukan korupsi dianggap sebagai perilaku etis yang dinormalisasi. Fenomena ini menimbulkan konformitas, yakni keadaan di mana pegawai-pegawai baru akan turut melakukan sesuatu, benar atau pun salah, hanya untuk merasa diterima sebagai bagian kelompok [Darley, \(2004\)](#).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dijabarkan dalam sub-bab di atas, penulis menyimpulkan bahwa penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak efektif. Ancaman pidana mati dianggap sebagai salah satu penanganan khusus yang dipilih di sejumlah negara untuk memangkas kasus-kasus korupsi. Tujuan pemberian ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi adalah memberikan efek jera serta rasa takut di dalam masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Akan tetapi data-data yang ditemukan penulis menunjukkan sebaliknya, pidana mati yang dijatuhkan pada tindak pidana korupsi tidak serta-merta membantu untuk menurunkan kasus korupsi. Lebih lagi, penjatuhan pidana mati dari sudut pandang hukum, hak asasi manusia, dan psikologi sudah tidak relevan untuk terus diberlakukan karena efektivitas hukuman bukan hanya dipengaruhi oleh beban hukuman saja, melainkan juga waktu dan konsistensi. Pemberlakuan pidana mati sebenarnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman lagi. Pidana mati tidak membawa kemanfaatan hukum karena justru hanya menampilkan rantai kekerasan dan sebagai bentuk upaya pembalasan semata. Lebih lagi, pemberlakuan pidana mati melanggar hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Oleh karena itu, penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia tidak perlu diterapkan

DAFTAR PUSTAKA

- Buku:
Feist, Gregory J. *The scientific personality*. Springer Publishing Company, 2013.

- Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Jurnal Online:
- Arief, Amelia. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." JURNAL KOSMIK HUKUM Vol. 19, No. 1 (2019): 91-108. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/4086>
- Hariadi, Tunjung Mahardika dan Hergia Lukman Wicaksono. "Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia". Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 2 No. 3 (2013): 265-278. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32712/21642>
- Jacob, Efryan R.T. "Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964." Lex Crimen Vol. VI, No. 1 (2017): 98-105. <https://media.neliti.com/media/publications/151763-ID-pelaksanaan-pidana-mati-menurut-undang-u.pdf>
- <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1549>
- Muhammadiyah. "Pidana Mati Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." Komunike, Volume XI, No. 1 (2019): 164-182. <https://media.neliti.com/media/publications/328224-pidana-mati-menurut-hukum-islam-dan-huku-37879134.pdf>
- Muwahid. "Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Sebuah Upaya Progresif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)." Yustisia Jurnal Hukum 1, No. 2 (2012): 1-27. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10618>
- Risva F. Batubara. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." LAW REFORM 10, No. 1 (2014): 74-83. <https://media.neliti.com/media/publications/110219-ID-kebijakan-formulasi-pidana-mati-terhadap.pdf>
- Jurnal Ilmiah:
- Britt, Chester L. "Race, religion, and support for the death penalty: A research note." Justice Quarterly 15, no. 1 (1998): 175-191.
- Darley, John M. "The cognitive and social psychology of contagious organizational corruption." Brook. L. Rev. 70 (2004): 1177. <http://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1415&context=blr>
- Dupuy, Kendra, and Siri Neset. "The cognitive psychology of corruption." Micro-level Explanations for Unethical Behavior, U4 2018 (2018): 2. <https://www.u4.no/publications/the-cognitive-psychology-of-corruption.pdf>
- Kiser, E., & Tong, X. (1992). Determinants of the amount and type of corruption in state fiscal bureaucracies: An analysis of late imperial China. Comparative Political Studies, 25(3), 300-331. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0010414092025003002>
- Michael, B., & Kasemets, A. (2007). The role of incentive design in parliamentary anti-corruption programmes. The Journal of Legislative Studies, 13(2), 280-300. <https://econwpa.ub.uni-muenchen.de/econ-wp/mic/papers/0511/0511009.pdf>
- Abramowitz, Ann J., and Susan G. O'Leary. "Effectiveness of delayed punishment in an applied setting." Behavior Therapy 21, no. 2 (1990): 238. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005789405802795>
- Zhu, Jiangnan. "Do severe penalties deter corruption? A game-theoretic analysis of the Chinese case." China Review (2012): 1-32. https://www.researchgate.net/profile/Jiangnan_Zhu/publication/269040288_Do_Severe_Penalties_Deter_Corruption_A_Game_Theoretic_Analysis_of_the_Chinese_Case/links/59f499f1a6fdcc075ec4b3fd/Do-Severe-Penalties-Deter-Corruption-A-Game-Theoretic-Analysis-of-the-Chinese-Case.pdf
- Situs web:
- Adyatama, Egi. "Menakar Hukuman Mati bagi Koruptor dalam UU Pemberantasan Korupsi." <https://fokus.tempo.co/read/1412285/menakar-hukuman-mati-bagi-koruptor-dalam-uu-pemberantasan-korupsi> (diakses 29 April 2022).
- Alamsyah, Wana. "Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020."
- Azanella, Luthfia Ayu. "Pro Kontra Wacana Hukuman Mati bagi Koruptor." <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/10/205500765/pro-kontra-wacana-hukuman-mati-bagi-koruptor-?page=all> (diakses 25 April 2022).
- Farisa, Chusna Fitria. "Hukuman Mati untuk Koruptor Dinilai Tak Bakal Efektif." <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/11011681/hukuman-mati-untuk-koruptor-dinilai-tak-bakal-efektif?page=all> (diakses 2 Mei 2022).
- Guritno, Tatang. "RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan." <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/15/10152721/ruu-perampasan-aset-dibutuhkan-tetapi-tak-kunjung-disahkan?page=all> (diakses 10 Mei 2022).
- Khairifah, Vera. "8 Hukuman Koruptor di Berbagai Negara, Ada yang Sampai Dieksekusi Mati!" <https://www.cekaja.com/info/hukuman-koruptor-di-berbagai-negara> (diakses 10 Mei 2022).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. "TPK Berdasarkan

- Wilayah.”
<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-wilayah> (diakses 9 Mei 2022).
- Margianto, Heru. “Diponegoro Tampar Patih Yogya dan Korupsi Pejabat Kita.”
<https://nasional.kompas.com/read/2016/09/19/07320231/diponegoro.tampar.patih.yogya.dan.korupsi.pejabat.kita?page=all> (diakses 24 April 2021).
jadi-37-peringkat-102-di (diakses 23 April 2022).
- Muhid, Hendrik Khoirul. “Kronologi Korupsi Bansos Juliari Batubara, Nomor 6 Vonis Diringankan karena Dihujat.”
<https://nasional.tempo.co/read/1619783/kronologi-korupsi-bansos-juliari-batubara-nomor-6-vonis-diringankan-karena-dihujat> (diakses pada 3 April 2023)
- Pahlevi, Reza. “Indeks Persepsi Korupsi Negara-Negara G20, Indonesia Masuk Negara Terkorup.”
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/08/indeks-persepsi-korupsi-negara-negara-g20-indonesia-masuk-negara-terkorup> (diakses pada 3 April 2023).
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. “Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia.”
<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/ekonomi-bisnis/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia> (diakses pada 3 April 2023).
- Saputra, Andi. “Belum Ada yang Dihukum Mati, Ini 3 Koruptor dengan Hukuman Terberat di RI.”
<https://news.detik.com/berita/d-4816793/belum-ada-yang-dihukum-mati-ini-3-koruptor-dengan-hukuman-terberat-di-ri/3> (diakses 25 April 2022).
- Transparency International. “Korupsi dan Covid-19: Memperburuk Kemunduran Demokrasi.”
<https://ti.or.id/wp-content/uploads/2021/01/CPI2020INDOTII-web.pdf> (diakses 2 Mei 2022).
- Utama, Abraham. “Pro-kontra ancaman vonis mati untuk terduga pelaku korupsi anggaran pandemi, bisakah pelaku dijerat hukuman mati?.”
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55219687> (diakses 2 Mei 2022).
- Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen IV.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).